

BAB II

ISLAM LIBERAL DAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. ISLAM LIBERAL

1. Pengertian Islam Liberal.

Kata liberal berasal dari bahasa asing (Inggris) yang berarti bebas, tidak picik (pikiran).¹³ Kemudian kata liberal ini telah menjadi kata baku bahasa Indonesia yang mengandung arti “Pandangan bebas, luas dan terbuka”.¹⁴ Kata liberal dalam bahasa Arab diistilahkan dengan حر, مسا هل, حر الفكر, jadi mazhab liberalisme dalam istilah Arab disebut مذ هب الحرار.¹⁵ Menurut Arkoun, secara terminologi mazhab liberalisme adalah aliran hukum yang sangat menekankan penggunaan rasio (akal).

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia). cet XXIV. 356.

¹⁴ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 522.

¹⁵ Elias Anton Elias, *Kamus Elias Modern English-Arabic*, (Cairo: al-Mathba“ah al-Ashriyah, 1992). 428.

Aliran ini tak terikat dengan bunyi teks, tetapi berusaha menangkap makna hakikinya, makna ini dianggap sebagai ruh agama Islam, tema umum Islam (*magashid al-syari'ah*). Dengan arti kata bahwa mazhab ini berusaha mendobrak kebakuan pemikiran Islam, sekaligus merupakan fiqh baru yang dapat menjawab masalah-masalah baru akibat perubahan masyarakat.¹⁶

Leonard Binder, ketika menulis buku berjudul *Islamic Liberalism* (University of Chicago Press, 1998) memberi arti “*Islamic Political Liberalism*” dengan penerapannya pada negara-negara muslim di timur tengah.¹⁷

2. Sejarah Islam Liberal di Indonesia

Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh yang paling berjasa menyebarkan gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Selesai berguru kepada Abduh, ia meninggalkan Mesir. Karena situasi politik tak menguntungkan, ia tak kembali ke Indonesia, tapi transit di Singapura mulai menyebarkan gagasan pembaruannya dari sana. Di Singapura (1906) ia mendirikan majalah Islam, *al-Imam*. Nama ini terinspirasi dari panggilan akrab Abduh. Murid Abduh loyal dan sangat mencintai gurunya. Di Mesir mereka mendirikan kelompok diskusi yang disebut *madrasat al-Imam* dan mendirikan partai politik yang disebut *hizb al-Imam*.¹⁸

Lewat Djalaluddin, gagasan pembaruan dan liberalisme Islam Timur Tengah disebarkan di Indonesia dan Malaysia. Tulisan al-Afghani dan Abduh dalam

¹⁶ Jalaluddin Rahmat, *Kontekstualitas Doktrin Islam Dalam Sejarah (Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh, Dari Fiqh Tabi'in Hingga Mazhab Liberalisme)*, (Jakarta: Paramadina, 1995). 286.

¹⁷ Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*. (Jakarta: Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007). V

¹⁸ <http://paramadina.wordpress.com/category/islam-liberal/>. (diakses tanggal 10 Desember 2010)

al-Urwat al-Wutsqa dan *al-Manar* diterjemahkan dan diterbitkan dalam *al-Imam*. Tema tentang kemajuan, kebebasan, dan emansipasi wanita mewarnai majalah ini. Majalah *al-Imam* jadi media Islam pertama yang menyebarkan gagasan liberalisme Islam di Indonesia. Pada 1911 majalah Islam lain, *al-Munir*, terbit di Sumatera. Pendirinya, Abdullah Ahmad, adalah murid Ahmad Khatib, reformis Melayu yang bermukim di Mekkah. Majalah ini, bersama *al-Imam*, jadi corong kaum muda menyebarkan gagasan Islam Liberal,¹⁹ dimana Gerakan pemikiran baru ini membawa misi suci yaitu memadu cita-cita liberal progresif dengan keimanan yang saleh.²⁰

Menurut Adian husain, Islam liberal mulai populer tahun 1950 dan berkembang pesat di Indonesia pada tahun 1980-an dengan tokoh utama Nurcholis Madjid dan dengan komunitas Jaringan Islam Islam Liberal. Meskipun Nur Cholis tidak pernah menggunakan istilah Islam Liberal untuk mengembangkan gagasan-gagasan pemikiran Islamnya namun ia tidak pernah menentang ide-ide Islam Liberal.²¹

Selain Nurcholis Madjid, ada juga Harun Nasution, Munawir Syadzali, juga beberapa para intelektual-intelektual muslim yang menyelesaikan studi doktornya terutama dari luar negeri tahun 1990-an (Amerika, Eropa, Timur Tengah) seperti Azumardi Azra, Abd. Muqsid Ghozali, Komarudin Hidayat (Yayasan Paramadina) dan lain-lain. Mereka semua inilah yang kemudian menjadi pioner utama berkembangnya pemikiran Islam Liberal di Indonesia.

¹⁹<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/02/Bentara/3344564.htm>. (diakses 12 November 2010)

²⁰ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, cet. I April 1999). 8

²¹ Adian Husain, *Islam Liberal Sejarah, Konsepsi dan Penyimpangan dan Jawabannya*, (Gema Insani Press: Jakarta. 2003). 2

Gerakan Islam Liberal menemukan momentumnya kembali di Indonesia pada awal 1970-an, bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam.²² Gerakan ini dipicu oleh munculnya generasi santri baru yang lebih banyak berkesempatan mempelajari Islam dan melakukan refleksi lebih serius atas berbagai isu sosial-keagamaan. Seperti berulang dicatat buku sejarah, tokoh paling penting dalam gerakan pembaruan ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, sarjana Islam yang memiliki semua syarat menjadi pembaharu. Lahir dan tumbuh dari keluarga santri taat, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid adalah penulis dan pembicara yang baik, mereka menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kefasihannya berbicara tentang teori ilmu sosial sama baiknya dengan uraiannya tentang khazanah Islam. Nurcholish adalah penerus sempurna gerakan pembaruan Islam yang telah dimuali sejak abad ke-19.

Selama kiprahnya menjadi intelektual Liberal, Nurcholish banyak melontarkan gagasan yang mencerahkan dan membangkitkan curiositas orang. Sumbangan yang paling besar bagi Indonesia adalah gagasannya tentang sekularisasi. Nurcholish-lah cendekiawan pertama yang meyakinkan kaum Muslim Indonesia: menjadi seorang Muslim yang baik tidak harus berafiliasi kepada partai Islam. Memperjuangkan Islam tak harus lewat lembaga atau partai dengan nama Islam. Baginya, Islam bisa diperjuangkan dengan berbagai cara, lewat berbagai medium.

Adapun pemikiran yang dikembangkan pada periode ini antara lain: hubungan Islam dan Negara, dimana pemikiran ini berupaya mendamaikan atau

²² Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*. (Jakarta: Tim Peneliti Puslitbang Depag Kehidupan Keagamaan, 2007). XI.

menempatkan suatu hubungan yang harmonis antara cita-cita Islam dan umatnya dengan kenyataan negara dan politik negara. Pada intinya pemikiran Nurcholis ingin memisahkan Islam dengan ideologi, sebab dengan menempatkan Islam sebagai ideologi, berakibat merendahkan Islam menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada. Kemudian dikembangkan dengan pemikiran inklusifisme dalam Islam, tentang demokrasi dan Islam pancasila, penanganan masalah kemiskinan dan keadilan, Islam sebagai komplementer, neofundamentalisme dan proses liberalisasi terhadap ajaran Islam.

Dalam menyebarkan paham liberal ini, Nurcholish tidak sendirian, menjelang tahun 1980-an, gerakan Islam Liberal diperkuat dengan semakin banyaknya intelektual santri yang muncul. Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, dan Ahmad Syafii Maarif adalah di antara para eksponen pembaruan yang mewarnai kancah pemikiran Islam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Semua intelektual ini menganggap diri sebagai penerus cita-cita kebangkitan (nahdah) dalam semangat Abduh, Qassim Amin, Ali Abd al- Raziq, dan Muhammad Iqbal. Tulisan dan refleksi mereka tersebar di media massa. Gagasan pembaruan mereka dikaji dan disebarakan generasi lebih muda di Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.²³

Setelah Nurcholis Madjid meluncurkan gagasan sekularisasi dan ide-ide teologi inklusif-pluralis dengan paramadlinya, kini kader-kader Nurcholis Madjid mengembangkan gagasannya lewat yang mereka sebut sebagai “JIL” atau Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal ini, mulai aktif pada Maret 2001 lalu. Kegiatan

²³ <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/02/Bentara/3344564.htm>. (diakses 10 Desember 2010)

awal dengan mengadakan diskusi-diskusi maya (milis) yang tergabung dalam islamliberal@yahoogroups.com, selain menyebarkan gagasannya lewat www.Islamlib.com.²⁴

Pengelolaan JIL dikomendani oleh beberapa pemikir muda, seperti Luthfi Assyaukanie (Universitas Paramadina Mulya), Ulil Abshar Abdala (Lakpesdam NU) dan Ahmad Sahal (Jurnal Kalam). Markas JIL yang berpusat di Jl. Utan Kayu ini sering diramaikan dengan diskusi atau ngobrol-ngobrol para aktifis muda dari berbagai kalangan.

JIL juga bekerja sama dengan para intelektual, penulis dan akademis dalam dan luar negeri, untuk menjadi kontributornya. Diantaranya adalah Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina Mulya, Charles Kurzman, University of North Carolina. Azyumardi Azra, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Abdallah Laroui, Muhammad V University, Maroko, Masdar F. Masudi, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta dan masih banyak lagi pemikir luar dan dalam negeri.

3. Pro Kontra Islam Liberal

Untuk memahami wacana dan perkembangan Islam liberal di Indonesia kita harus melakukan kajian mendalam mengenai keberadaan Islam Liberal untuk mengetahui silsilahnya sebagai “kebenaran” yang selalu terhubung dan ada didalam relasi pemikiran dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Ia selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhinya dan yang menyebarluaskannya.

²⁴ Adian Husaini, Nuim Hidayat, *Islam Liberal; Sejarah Konsepsi Penyimpangan dan Jawabanya*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002). 4

Melalui penelitian genealogis akan diketahui asal muasalnya, termasuk apakah gagasan-gagasan, agen-agen, dan formasi sosial di Indonesia saling berhubungan, berdiri otonom, ataukah saling berkontradiksi secara diametral. Sebab perkembangan awal, wacana Islam liberal tidak dapat dilepaskan dari beberapa agenda penting yang menjadi perhatian utama dalam dunia Islam sejak masa abad ke-XVIII sampai pada masa abad ke-XX. Suatu fenomena sosial politik yang kemudian menjadi sejarah perjuangan bangsa-bangsa muslim.²⁵

Pro kontra banyak terjadi atas wacana Islam Liberal ini, antara lain pendapat yang pro terhadap Islam Liberal adalah ST. Sunardi yang berpendapat bahwa Ideologi Islam Liberal membantu kita untuk menggugah kesadaran kita bahwa kita hidup dalam sistem global dan mau tidak mau kita harus masuk dalam sistem itu yang nota bene sekarang ini berada ditangan kaum Liberal (dengan sistem kapitalisme- konsumtif sekarang ini) mengabaikan hal itu, kita bisa lumpuh secara ekonomis dan tak berdaya secara politik. Kita saling membutuhkan dan saling menjamin.²⁶

Kurzman menyatakan bahwa konsep Islam liberal harus dilihat sebagai sebuah alat bantu analisis, bukan kategori yang mutlak. Di sinilah kurzman mendefinisikan “liberal” dengan pengertian yang agak longgar, yakni kelompok yang bersikap oposan terhadap revivalis Islam. Sementara Islam dipahami dengan

²⁵ Airlangga pribadi dan M.yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal : Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi*, (Jakarta: gugus press, 2002). 166

²⁶ Sunardi, *Post Islam Liberal dan krisis liberalisme*, (Surabaya: Jurnal Gerbang edisi No.13, Vol. 5, Elsad, 2003). 73

mereka yang mempercayai bahwa Islam memiliki peranan penting dalam dunia kontemporer, sebagai lawan dari kaum sekularis.²⁷

Sedangkan Greg Barton lebih senang menyebut pemikiran liberal dengan istilah pemikiran neo-modernisme. Ia menyebutkan bahwa gerakan neo-modernisme adalah sebuah gerakan intelektual yang membutuhkan kajian secara detail dan seksama. Gerakan ini menurutnya berusaha memadukan cita-cita liberal yang progresif dengan keimanan yang shaleh.²⁸

Sedangkan pendapat yang kontra antara lain pendapat dari Adian Husaini, M.A. yang mengatakan bahwa lontaran pemikiran yang sangat bervariasi yang dikeluarkan oleh Islam Liberal dalam berbagai bidang. Khususnya penyebaran pemikiran teologis inklusif- pluralis yang dapat dipandang sebagai hal yang sangat serius dalam penghancuran aqidah Islam.²⁹

Abu Hamzah Agus Hasan Bashari mengatakan: Islam dan Liberal adalah dua istilah yang antagonis, saling berhadap-hadapan tidak mungkin bisa bertemu. Namun demikian ada sekelompok orang di Indonesia yang rela menamakan dirinya dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Suatu penamaan yang "pas" dengan orang-orangnya atau pikiran-pikiran dan agendanya. Pada hakikatnya gerakan mereka itu adalah bathil karena liberal tidak sesuai dengan Islam yang diwahyukan dan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam,

²⁷ Charlez Kurzman, "Kata Pengantar: Islam Liberal dan Konteks Islaminya," dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2003), xv.

²⁸ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Antara 1999), 8.

²⁹ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam :Liberal: Sejarah Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 82

akan tetapi yang mereka suarakan adalah bid'ah yang ditawarkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.³⁰

Bahkan Majelis Ulama pada tahun 2005 telah resmi mengeluarkan fatwa bahwa Islam liberal dan paham-paham yang ada padanya dinyatakan bertentangan dengan Islam dan dianggap sesat.

B. PENIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Pernikahan

Kalimat nikah diartikan dengan perkawinan. Nikah secara bahasa adalah akad yang merupakan pengertian majaz, sedangkan secara hakikat nikah adalah *al-wathu* (bersenggama). Namun ada pula yang berpendapat bahwa secara bahasa nikah adalah *al-wath'u* yang merupakan pengertian majaz, sedangkan hakikat dari makna nikah adalah akad.

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Nikah juga merupakan sunnatullah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW.

³⁰ <http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.indonesia/2007-11/1>, diakses Tanggal 12 November 2010.

Adapun menurut istilah, empat madzhab dalam ahlu sunah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah mendefinisikannya yang semuanya memiliki kemiripan. Intinya mereka mendefinisikan makna nikah adalah akad dengan lafazh *inkah* atau *tazwij* (menikahi atau mengawini) dalam bentuk kalimat sebagai hak kepemilikan untuk besenang-senang (*milkul mutáh*) dengan seorang wanita dengan tujuan tertentu.³¹

Pernikahan dalam Islam tidak dianggap sah apabila tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan syari'at. Dr. Ali Jum'ah dalam *Fatawa al-Mu'ashirah* ketika ditanya apakah pernikahan yang disesuaikan dengan 'urf halal (sah) ataukah haram (tidak disahkan),³² Ia pun menjawab:

"Pernikahan yang sah adalah apabila pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan syari'at seperti Ijab Qabul, saksi-saksi, mahar, hadirnya wali mempelai wanita, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka pernikahan tersebut legal hukumnya. Sehingga konsekuensinya berlaku hukum kewajiban memberikan nafkah atas seorang suami, memberikan tempat tinggal yang layak, serta sahnya nasab atas anak-anak mereka (hasil perkawinan mereka. Pent.). Berpijak dari hal tersebut dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan yang ada (dapat disimpulkan) apabila telah sempurna akad pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan syari'at maka yang demikian memberikan isyarat legalnya dan terjaga (sahnya) pernikahan serta hak-hak sebagai konsekwensi atas aqad pernikahan tersebut.³³

³¹ Kalimat terakhir (dengan tujuan tertentu) adalah *taqyid* (pengikat makna), agar keluar dari makna membeli budak untuk dijadikan sebagai gundik. Maksudnya adanya menetapkan kesepakatan syari'at bukan hanya kesepakatan antara dua orang yang melakukan perjanjian. Jika tidak demikian, maka harus ditolak, karena maksud dari membeli tidak ada tujuan lain selain hanya bersenang-senang. Lihat dalam Ibnu Hammam *Syarh Fath al-Qadir* III/86 tt.tt : al-Halabi. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziry, *kitab al-fiqhi ála al-madzhab al-arbaáh*, (beirut: dar al-kutub al-Ilmiyah 2001). IV, 8-9

³² Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 juga dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

³³ Ali Jum'ah, *Fatawa al-Mu'ashirah*, 2003. Fatwa No. 2253 hlm. 94

Dengan adanya perintah dan aturan syari'at, maka urusan pernikahan termasuk dari perkara *dien* yang harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Artinya pernikahan merupakan Ibadah dikarenakan terdapat aturan syari'atnya, bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa pernikahan merupakan *Nisfu ad-Dien*.³⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.

Keluarga sebagai satu-satunya institusi yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui secara legal oleh Islam sejak awal kedatangannya. Pembentukan dan pelebagaiaan keluarga dalam Islam diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an sebagai konsekuensi penghapusan sistem kesukuan pada masa pra Islam. Ketentuan-ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sebuah keluarga dibentuk dan dijalankan. Hukum Keluarga dalam Islam mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan keluarga, sehingga hukum keluarga Islam adalah hukum-hukum yang mengatur mengenai perkawinan, perceraian dan pewarisan.

Di dalam al-Quran perintah untuk melakukan pernikahan sangat jelas, sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Nisa' ayat: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

³⁴ إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الباقي

"Apabila seorang hamba menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah separuh yang lainnya" (HR. al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman 11/465)

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(Q.S. al- Nisa' ayat: 3)³⁵

Disamping itu dalam surat al- Nur ayat: 32 dan surat al- Ruum, juga diterangkan bagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan pernikahan itu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Surat al- Nur ayat: 32)³⁶

³⁵ QS. al- Nisa': 3

³⁶ QS. al- Nur: 32

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Al- Ruum ayat 21)³⁷

Dalam kaitannya dengan disyariatkannya perkawinan, disamping beberapa ayat diatas, Nabi juga bersabda dalam haditsnya:

عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
 (رواه الجماعة.)

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".

(HR. Al- Jama'ah).³⁸

³⁷ QS. Ar- ruum: 21

³⁸ Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973), 171.

Hadits diatas merupakan perintah menikah bagi orang Islam yang sudah mampu menjalankan pernikahan. Mampu di sini mempunyai arti mampu dari segi psikis dan fisik. Ketika tidak mampu melaksanakan perkawinan, maka agar menahannya dengan ara berpuasa.

3. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Mahmud Syaltuth, prinsip-prinsip pernikahan dalam menegakkan rumah tangga sebagai berikut:³⁹

- a. Perkawinan kedua belah pihak, sebagai awal mula untuk mengetahui hal-hal penting pada diri masing-masing. Islam menasehatkan agar menitik beratkan pada agamanya, budi pakerti dan tidak hanya memandang pada kecantikan kebangsawanannya serta harta benda.
- b. Penelitian, yaitu mengetahui keistimewaan dan kelemahan calon teman hidupnya, baik jasmaniyah maupun rohaniyahnya, agar mereka bisa terjadi kecocokan dan keselarasan.
- c. Kerelaan (*al-ridho*) sesuai dengan ajaran agama Islam haruslah ada persetujuan antara kedua mempelai, tidak boleh adanya pemaksaan dan kekerasan.
- d. Kesepadanan (*kafaah*), harus ada keserasian diantara kedua mempelai dsalama berbagai keutamaan yang meupakan kebanggaan manusia dalam

³⁹ Mahmud Syaltuth, *Islam Aqidah dan Syariah*,(jakarta: Pustaka Amani, 1986). 217-241. Dalam Skipsi Chusana Churari, *Perkawinan Antar Agama Menurut Islam dan UU. No. 1 Th. 1974*, (Malang: 2001), 28-29.

kehidupan sosial, saling bertanggung jawab dan menepati hak dan kewajiban keduanya.

- e. Melawan godaan yang timbul dalam mengarungi rumah tangga baik godaan dari dalam maupun dari luar rumah tangga. Menjauhkan dari *nuzuz* dan *siqoq*.

4. Larangan Pernikahan dalam Islam

a. Haram Menikahi Istri Nabi

Keharaman menikahi istri Nabi sangat jelas diterangkan dalam al-Quran surat

Al-ahzab ayat: 6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ رَأْسُ مَا بَنَىٰ لَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنَاتِهِمْ لَتَزَوَّجُنَّهُمْ كَمَا زَوَّجْنَاكَ أَنفُسَهُمْ لَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنَاتِهِمْ لَتَزَوَّجُنَّهُمْ كَمَا زَوَّجْنَاكَ أَنفُسَهُمْ لَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنَاتِهِمْ لَتَزَوَّجُنَّهُمْ كَمَا زَوَّجْنَاكَ أَنفُسَهُمْ لَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ

كَتَبَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya;

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

(Q.S. Al-ahzab ayat: 6)

Ayat ini turun, menurut beberapa *mufasssir* mengatakan karena banyaknya kaum munafik yang ingin memperistri dari istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat.

b. Haram Menikahi Karena *Nasab* dan *Mushoharoh*.

Dalam Surat al- Nisa' ayat 23 diterangkan bagaimana Islam mengharamkan menikah dengan orang yang masih mempunyai hubungan nasab.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{فَلَا} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara

bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Q. S. al- Nisa' ayat: 23)⁴⁰

c. Haram Karena Akat Nikah

Dalam surat al- Nisa' ayat 22 diterangkan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(Quran surat al- Nisa' ayat: 22)

d. Menikah Lebih dari Empat

Ini diterangkan dalam al- Ahzab ayat 50:

⁴⁰ QS. An-Nisa': 22

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
 أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ
 خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ
 مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
 حَرَجٌ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

Hai Nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Q. S. al- Ahzab ayat: 50)⁴¹

⁴¹ QS. Al-Ahzab: 50

e. Haram karena *Mahrom*

Hubungan mahrom adalah hubungan persaudaraan yang masih sangat dekat, di dalam al-Quran keharaman menikahi seseorang yang masih mempunyai hubungan mahrom terdapat dalam surat An- Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا^ط
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا^ج
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

(Q. S. An- Nur ayat: 31)⁴²

f. Haram karena Sedang Masa 'Iddah

Ini dijelaskan dalam surat Al- Baqoroh ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

⁴² QS. An-Nur: 21

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

(Q. S. Al- Baqoroh ayat 235).⁴³

g. Haram karena Sudah Menikah.

Wanita yang telah bersuami hukumnya haram dinikahi, keharaman ini jelas diterangkan dalam al-Quran surat An- Nisa' ayat 24 dan 25.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ^ج مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ^ج مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu)

⁴³ QS. Al-Baqarah: 235

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. An- Nisa' ayat 24 - 25)⁴⁴

h. Haram Menikahi Perempuan Musyrik

Keharaman menikahi perempuan musyrik ini, diterangkan dalam al-Quran surat al- Baqoroh ayat 221 dan Surat al- Mumtahanat ayat 10.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمُومَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

⁴⁴ QS. An-Nisa: 24 s.d 25.

Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(Q. S al- Baqoroh ayat: 221)⁴⁵

5. Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Ketika wacana pernikahan Antar Agama mulai marak dan berkembang di Indonesia, banyak pro dan kontra dalam menanggapi persoalan yang sangat *sensitive* ini. Bagi kalangan Islam liberal, masyarakat Indonesia masih mempunyai resistensi yang besar terhadap ayat yang membatalkan perkawinan beda agama, karena para ulama berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 221.

Ayat tersebut adalah ayat madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang Muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang dilarang. Dan menikahi seorang Musyrik merupakan sebuah hal yang dilarang. Bila dibaca secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta bahwa menikahi non muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti itu dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi. Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non-Muslim (Yahudi dan Musyrik) masuk dalam

⁴⁵ QS.al-Baqarah: 221

kategori musyrik? Kalau tidak lalu apa yang dimaksud dengan musyrik dalam Al-Qur'an?⁴⁶

Bolehnya nikah beda agama itu bukan sesuatu yang baru. Memang ada tiga hal yang harus diklarifikasikan ketika kita bicara tentang nikah beda agama. Yang pertama adalah tentang konsep ahlul kitab. yang kedua tentang konsep musyrik. Yang ketiga tentang konsep kafir.

Di dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang hijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka

⁴⁶ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. (Jakarta; Paramadina). 155

janganlah kamu mengembalikan mereka pada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana

(QS : Al-Mumtahanah :10)⁴⁷

Jelas sekali tentang pernikahan laki-laki, pernikahan umat Islam dengan orang kafir itu ditutup sama sekali. *Wala tumsiku bi 'Ishomi al-Kawafiri*. Sementara dalam surat al-Baqarah ayat 221, “*wala tankihu al-musyrikat... wala tunkihu al-musyrikin...*”. Tidak boleh umat perempuan musyrik dan Islam menikah dengan laki-laki. Sementara ada ayat lain, QS al-Ma'idah ayat 5 yang memperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. *Wal al-muhshanatu minal ladzina utul kitaba min qoblikum*.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

⁴⁷ QS.al-Mumtahanat:10.

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

(Q. S. al- Maidah. Ayat 5)⁴⁸

Apakah di sini ada paradoks antara mengharamkan pernikahan dengan orang kafir, orang musyrik, bolehnya menikah dengan ahlul kitab. Perlu kita maklumi bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian yang terakhir turun al-Ma'idah ayat 5.

Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab itu telah *mentahsish*, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan ahlul kitab, yang pada zaman dulu adalah yahudi dan nasrani. Ahlul kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Kalau di dalam ushul fiqh Syafi'ie, hal tersebut dikatakan sebagai *tahshish*, maka di dalam ushul fiqh Maliki dikatakan sebagai nasakh *juz'iy*⁴⁹.

⁴⁸ QS.al-Maidah:5.

⁴⁹ Hartono, Fiqih dan Ushul Fiqh, Pustaka Pelajar

Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Said bin Zubair, ikrima, Mujahid, dan sebagainya.

Ada pendapat lain yang menyatakan oleh karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini punya otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itu yang dimaksud di dalam kaidah ushul fiqh *la yajuzu taqadumum nasikh alal mansukh*.

Masalah pernikahan berbeda keyakinan ini sebenarnya terbagi dalam 2 kasus keadaan, yang pertama adalah Pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim dan Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.

1) Pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim.

Ulama sepakat untuk mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita muslim haram hukumnya dan pernikahannya tidak sah bila menikah dengan laki-laki non-muslim Al-Quran menjelaskan Dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُنْكَحُوا

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(Q.S. al-Baqarah ayat 221)⁵⁰

2) Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan Wanita Nonmuslim

Seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita non-muslim

kecuali wanita Ahli Kitab, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

⁵⁰ QS.al-Baqarah:221

وَلَا تُتَّخَذِىْ أَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya:

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

(QS.al-Maidah:5)⁵¹

Pada surat Al-Baqarah ayat 221 terang di jelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki larangan untuk menikahi atau dinikahkan oleh seorang musyrik dan dalam surat Al-Maidah di jelaskan kembali bagi seorang laki-laki, boleh menikahi Ahli Kitab.

Dalam pengertiannya ahlul kitab mengacu pada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan Rosul-Nya.⁵² Tentang siapa kelompok dan pemeluk agama yang disebut sebagai ahlul kitab, uraian berikut ini mengungkapkan penggunaan term ahlul kitab dalam al-Quran.

3) Pengungkapan Term Ahlul Kitab dalam al-Quran.

Term yang secara langsung menyebut ahlul kitab ditemukan sebanyak 31 kali dalam al-Quran, yang tersebar dalam 9 surat. Dari Sembilan surat tersebut,

⁵¹ QS.Al-Maaidah:5.

⁵² Muhammad Gholib, *Ahl al- Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta; Paramadina. 1998).15

hanya satu surat, yaitu surat al- Ankabut yang termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Selebihnya termasuk dalam kategori surat- surat Madaniyyah.⁵³ Dengan informasi tersebut dapat dinyatakan, bahwa pembicaraan al-Quran tentang ahlul kitab pada umumnya diungkapkan pada periode Madinah dan sedikit sekali periode Makkah. Hal ini mungkin disebabkan karena kontak antara umat Islam dengan ahlul kitab, khususnya Yahudi, baru intensif pada periode madinah.

Pembicaraan al-Quran tentang ahlul kitab pada periode Makkah, hanya ditemukan satu kali, yaitu surat al- Ankabut ayat 46:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ^ط وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka⁵⁴ [1154], dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

⁵³ Terdapat tiga fersi mengenai istilah Makkiyah dan madaniyyah. 1. Ayat- ayat makkiyyah ditunjukkan kepada penduduk makkah sedang ayat- ayat madaniyyah ialah ayat- ayat yang ditujukan kepada penduduk madinah. 2. Ayat- ayat makkiyah ialah ayat- ayat yang diturukan di makkah, sedang ayat- ayat madaniyyah adalah ayaat- ayat yang diturunkan di madinah. 3. Ayat- ayat makkiyah ialah ayat- ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sementara ayat- ayat madaniyyah adalah ayat- ayat yang turun pasca hijrah.

⁵⁴ Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

(Q.S. al- Ankabut ayat 46)⁵⁵

Ayat tersebut memberikan tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi social dengan *ahlul kitab* dengan cara yang baik. Bahkan jika terjadi perdebatan, hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara yang terbaik.

Maka meskipun al-Quran melarang kaum beriman untuk bertengkar atau berdebat dengan kaum ahlul kitab, khususnya berkenaan dengan masalah agama, namun terhadap yang dzholim dari kalangan mereka, kaum beriman dibenarkan untuk membalas setimpal. Ini wajar sekali dan sesuai dengan prinsip universal pergaulan antara sesama manusia.⁵⁶

Perlu dinyatakan disini, bahwa term ahlul kitab dalam Surat al- Ankabut ayat 46 tersebut diatas menurut pakar- pakar al-Quran ialah Yahudi dan Nasrani.

a) Makna Ahlul Kitab

Secara harfiah kata ahlul kitab terdiri dari dua suku kata *ahl* dan *al- kitab*. Kata *ahl* terdiri dari huruf- huruf *alif*, *ha* dan *lam* yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang atau suka⁵⁷ kata *ahl* juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. Selain itu, kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut kemudian dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Seperti ungkapan *ahl al- rajul*, yaitu orang yang menghimpun mereka, baik karena hubungan nasab atau agama, atau hal- hal yang setara dengannya, seperti profesi, etnis dan komunitas

⁵⁵ QS.al-Ankabut:46.

⁵⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995). 78

⁵⁷ A.W. al- Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984), 49.

Kata *ahl* di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara berfariasi. Tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kabahasaan. Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, seperti *ahl al- bait* untuk ditujukan kepada keluarga Nabi. Term *ahl dalam al-Quran* juga penduduk, keluarga dan menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu (Surat al-Baqarah ayat: 105). Kata *ahl* juga digunakan al-Quran untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bias dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. Untuk kelompok yang disebut terakhir ini, al-Quran memerintahkan agar menjadikan mereka sebagai rujukan terhadap masalah- masalah keagamaan yang pelik, tedapat pada surat al- Nahl ayat: 43 dan al- Anbiya ayat: 7.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَّأَلُوا
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,

(Q.S. an- Nahl Ayat 43)⁵⁸.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَّأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

Kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada

⁵⁸ Q.S. an- Nahl: 43

mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui.
(Q.S. al-Anbiya' Ayat 7)⁵⁹

Sedangkan kata al- kitab yang terdiri dari huruf kaf, ta' dan ba', secara literal memberi pengertian menghimpun sesuatu yang lain, seperti menghimpun kulit binatang yang lainnya yang telah dimasak dengan menjahitnya.

Term al- kitab kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk firman Allah yang diturunkan kepada Rosul-Nya disebut al- kitab karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafadz.

Al- Kitab dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali di dalam al-Quran, dengan pengertian yang sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban. Al- Kitab yang menunjukkan kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rosul-Nya, penggunaannya bersifat umum. Umum di sini berarti meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah, baik kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rosul sebelum Nabi Muhammad S.A.W, seperti Nabi Musa A.S maupun untuk menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Dengan demikian term *al- kitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rosul-Nya.

b) Term ahlul kitab yang menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani.

⁵⁹ Q.S. al-Anbiya': 7

Term ahlu kitab yang menunjuk pada Yahudi dan Nasrani secara bersama-sama, antara lain ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

"Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

(Q.S. Ali Imran ayat 64)⁶⁰

Ayat tersebut berisikan tentang tuntunan kepada umat Islam agar menjalin hubungan yang harmonis dengan dua komunitas agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam ajakan tersebut, tercantum pesan agar kaum Yahudi dan Nasrani kembali kepada ajaran tauhid yang murni sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci mereka. Al-Quran juga mengingatkan mereka tentang akan terutusnya seorang rosul, yaitu Muhammad S.A.W, yang menjelaskan sebagian ajaran nabi sebelumnya yang telah diselewengkan, sekaligus membawa berita gembira dan pengingat kepada mereka.

⁶⁰ QS.Ali Imran:64.

Akan tetapi ajakan mereka tidak ditanggapi secara positif, karena mereka menganggap mereka lebih mulia daripada umat Islam. Bahkan mereka menganggap umat Islamlah yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Karena itu al-Quran mengecam mereka. Bahwa keutamaan hanya mungkin mereka raih jika mereka kembali kepada kebenaran dengan mengamalkan ajaran tauhid (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci ajaran Nasrani) yang menjadi pedoman sebelum terutusnya Nabi Muhammad S.A.W.

Kecaman terhadap ahlul kitab, juga disebabkan perilaku mereka yang menyimpang dari kitab suci yang diturunkan Allah, serta mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bahkan lebih jauh, mereka cenderung menghalang-halangi orang-orang yang ingin mengamalkan petunjuk Allah.

Disamping term ahlul kitab yang bernada kecaman, al-Quran juga menjelaskan bahwa sebagian kecil dari mereka tetap konsisten terhadap ajaran agamanya dan secara tekun membaca ayat-ayat Allah, ini diterangkan dalam surat al-Imran ayat 110. Al-Quran juga menerangkan bahwa sebagian dari mereka juga dapat dipercaya, berlaku lurus, beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ

أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^ج مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

(Q.S. Ali Imran Ayat 110)⁶¹

c) Term ahlul kitab yang khusus menunjuk kepada Yahudi

Disamping kecaman yang bersifat umum yang ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani, term ahlul kitab juga terkadang hanya ditunjukkan kepada salah satu dari dua komunitas agama tersebut. Penggunaan term ahlul kitab yang khusus ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Pada umumnya diungkapkan dengan nada sumbang. Nada sumbang disini dapat berupa kecaman kepada mereka berkaitan dengan sikap dan perilaku buruk, seperti sikap antipasti terhadap umat Islam yang mereka tampakkan dalam bentuk ketidaksenangan apabila umat Islam memperoleh kebaikan, ini ditengkan dalam surat al- Baqoroh ayat 105. Mereka juga berusaha memperdaya umat islam untuk kembali kepada kekufuran.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ
يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ^ق وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ^ج وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

⁶¹ QS. Ali Imran: 110

Artinya:

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

(Q.S. al- Baqoroh ayat 105)

Diantara tindakan orang yahudi membuat umat Islam ragu adalah dengan cara berpura- pura masuk Islam dan kemudian mengingkari kembali. Mereka juga berusaha menyudutkan umat islam dengan meminta kepada Nabi Muhammad agar agar kepada orang- orang yahudi diturunkan sebuah kitab suci secara khusus.

Keterangan diatas mengisyaratkan bahwa penggunaan term ahlul kitab yang menunjuk kepada kaum Yahudi selalu bernada kecaman disebabkan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Kecaman demikian dipandang perlu, mengingat hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan konfrontasi secara terbuka dan kontak bersenjata antara umat Islam dengan kaum Yahudi.

d) Term ahlul kitab yang khusus menunjuk kepada kaum Nasrani

Term ahlul kitab yang secara khusus ditujukan kepada orang- orang Nasrani, antara lain, diungkapkan dengan bentuk kecaman menyangkut sikap dan perbuatan mereka yang sangat berlebihan dalam menghormati dan mengkultuskan Nabi Isa. Pengultusan ini pada gilirannya menempatkan Nabi Isa menjadi Tuhan.

Disamping penggunaan term ahlul kitab yang bernada negative yang secara khusus menunjuk kepada kaum Nasrani, al-Quran juga menyatakan bahwa diantara ahlul kitab masih ada yang tetap konsisten dengan ajaran agamanya. Komunitas ini

menerima ajaran Nabi Muhammad dengan baik, karena memang itulah anjuran yang terdapat dalam kitab sucinya.

e) Batasan Ahlul Kitab.

Dalam masalah ini para ulama telah sepakat bahwa ahlul kitab menunjuk kepada dua agama samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang juga berasal dari Allah dan dinamakan al- kitab disamping nama- nama lainnya, tetapi al-Quran tidak pernah menyebut umat Islam sebagai ahlul kitab, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani.⁶²

Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya mulai Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya, term ahlul kitab selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai ahlul kitab. Kaum Majusi misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai ahlul kitab, meskipun demikian, tetapi Rasulullah memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya ahlul kitab.

Riwayat hadits tersebut memberikan gambaran, bahwa gambaran, bahwa Rasulullah tidak memasukkan kaum Majusi sebagai ahlul kitab. Hal demikian diperkuat dengan kenyataan bahwa Umar bin Khottob, banyak membicarakan sekitar permasalahan orang- orang yahudi, karena kalo sekiranya dia memahami term ahlul kitab mencakup kaum Majusi, tentu Umar tidak mempersalahkan mereka.

Batasan ahlul kitab mengalami perkembangan pada masa tabiin. Abu al- Aliyah, seorang tabiin mengatakan bahwa kaum shabi'un adalah kelompok ahlul kitab yang membaca kitab suci Zabur. Disamping itu terdapat pula ulama salaf yang

⁶² Muhammad Gholib, *Ahl al- Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta; Paramadina. 1998). 28

mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci kitab suci samawi, maka mereka juga tercakup dalam pengertian ahlul kitab, seperti halnya orang-orang Majusi.⁶³ Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabillah berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya pada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud) atau *shuhuf* dan *syits* saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlul kitab.

Ulama yang berpendapat demikian memahami term ahlul kitab sebagai umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga term tersebut tidak terbatas hanya pada kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi semua pemeluk agama yang mempunyai kitab suci yang berasal dari Allah.

Dari beberapa pendapat yang peneliti paparkan adalah tanpa melihat realitas yang terjadi ahlul kitab pada zaman sekarang. Terlepas mereka penganut Kristen maupun Yahudi taat, jika melihat kodifikasi kitab suci mereka, banyak yang diubah oleh para pemuka agama mereka, mereka tidak lagi menyembah Allah SAW, akan tetapi sudah jauh dari ajaran ketauhitan yang telah diajarkan oleh Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. Maka dari itu, ahlul kitab sekarang ini tidaklah ahlul kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi.

6. Akibat Pernikahan Antar Agama

⁶³ Ibnu Jabir al-thobari, *Tafsir al-thobari* (Kairo; Musthofa al-Babi al-Halabi, 1954). Juz I. 320

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

- a) Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.
- b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

- c) Timbulnya hubungan mewarisi

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan mewarisi antara ayah ibu anak, baik secara langsung maupun tidak.

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan atau yang dikenal dengan istilah *mawani'*, yaitu adalah pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Dalam *mawani'* yang kedua, yaitu beda agama, pengertiannya adalah bila seorang *muwarrist* (orang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi waris) dan ahli waris berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara kedua. Beda agama di sini maksudnya salah satunya muslim dan satunya lagi bukan muslim.

Para ulama' madzhab fikih juga sepakat bahwa perbedaan agama adalah merupakan salah satu penghalang dari mendapatkan harta waris. Oleh karenanya menurut peneliti dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Kekafiran bukan saja memutuskan jalur pewarisan, juga memutus jalur nasab secara hukum. Misalnya, seorang wanita yang muslimah dan ayahnya kafir selain Ahli Kitab, maka secara hukum syariah, ayahnya itu tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atas dirinya.⁶⁴

Sebab salah satu syarat untuk seorang wali nikah adalah bahwa orang itu harus beragama Islam. Apabila *muwarrits*-nya kafir sedangkan ahli warisnya muslim, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari muwarrits yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Al-Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi (Islam unggul, tidak ada yang mengunggulinya). Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku adalah Hukum Faraidh, yaitu menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.

Demikian faraidh diatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan

⁶⁴ Purwanto. Dalam Tesisnya *Hak mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama* (Program pascasarjana universitas Diponegoro semarang . 2008). 54

mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan. Untuk itu

Allah menurunkan surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

(Q.S. an-Nisa' Ayat 7)⁶⁵.

Bagian harta peninggalan sipewaris yang akan dinikmati oleh para ahli waris baik anak laki maupun anak perempuan kemudian ditetapkan oleh Allah didalam Al- Qur'an sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

⁶⁵ QS. An-Nisaa': 7.

الْأُكْدُسُ جُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ قَدْ ءَابَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. an-Nisa' Ayat 11)⁶⁶

Jadi jelaslah bahwa pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).⁶⁷

⁶⁶ QS.an-Nisa': 11

⁶⁷ Purwanto, Op. Cit. 55